

PERMOHONAN UPAYA PENINJAUAN KEMBALI YANG BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA

Herri Swantoro

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, e-mail: herri.swantoro123@gmail.com

ABSTRAK

Peninjauan kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putusan pengadilan tingkat yang paling rendah oleh pengadilan yang lebih tinggi, dimana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Menyadari kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan tersebut, maka Undang-Undang memberikan kesempatan dan sarana bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sesuai dengan tahapan hukum acara yang berlaku. Pada dasarnya permohonan PK hanya dapat diajukan satu kali. Pengajuan permohonan PK atas suatu perkara yang sama lebih dari satu kali adalah bertentangan dengan Undang-Undang. Namun demikian dalam praktik ditemukan beberapa putusan MA atas permohonan PK yang diajukan untuk kedua kali dan seterusnya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini dilakukan studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis penyelesaian masalah dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dalam penyusunan kesimpulan tidak menggunakan rumus matematis.

Hasil penelitian menunjukkan, *Pertama*, pada dasarnya PK dilakukan karena diketahui terdapat hal-hal baru yang dahulu tidak diketahui oleh hakim, sehingga apabila ketika itu hal-hal tersebut diketahuinya maka keputusan hakim akan menjadi lain. *Kedua*, penerapan hukum acara PK perkara perdata di Indonesia sangat beragam, dimana syarat prosedural formal sangat menentukan dikabulkan atau ditolakny permohonan PK oleh Mahkamah Agung khususnya dalam memeriksa permohonan PK yang kedua dan seterusnya. *Ketiga*, konsep permohonan PK perkara perdata yang dapat mendorong terwujudnya keadilan dan kepastian hukum dalam rangka pembaharuan Hukum Acara Perdata Nasional (*Ius Constituendum*) adalah penerapan model kombinasi antara pembatasan melalui model prosedural dan diskresional. Model ini diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan diskresi, mengingat tim yang melakukan seleksi perkara tidak memiliki kepentingan langsung terhadap perkara yang diajukan sehingga dapat mewujudkan putusan PK yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Kata Kunci : Permohonan, peninjauan kembali, perkara perdata.

ABSTRACT

Request Civil (PK) is an extraordinary remedy that is intended to correct mistakes or errors court decision lesser degree by a higher court, where the error or the error is human nature, including judges and adjudicates cases. Recognizing the possibility of mistake or misidentification of the Act will provide the opportunity and the means for justice seekers to justice in accordance with the stages of the procedural law. Basically PK petition can only be summited once. The application for judicial review of a similar case more than 1 (one) time is against the law. However, in practice found several Supreme Court verdict on the petition filed PK for the second time and beyond.

This research was a normative juridical approach. The specification of this research was conducted to primary, secondary and tertiary law material. The analysis was using a juridical qualitative method so that in deriving conclusion will no imply mathematical formula.

The result show, **first**, in principle PK was rendered in the event knowing new evidences that were not known to the judges so that when it matters when it knows it will be another judge's decision. This process, notwithstanding the provisions of general application, ie, every decision has force of the law is final, cannot be contested again. **Second**, the application of procedural law PK diverse civil cases in Indonesia where a formal procedural requirements will determine the granting or refusal of the request PK by the Supreme Court in particular in examining the petition PK second and so on. **Third**, the concept of civil matters PK petition settlement that promotes fairness and legal certainty in order to update the National Civil Procedure Law (*ius constituendum*) is the application of the model through a combination of restriction and discretion procedural model. This model is expected to minimize abuse of discretion considering the selection of the team that did not have a direct interest in the case against the case filed so as to realize a just and certain PK award.

Keyword: Petition, reconsideration, civil matters.



I. PENDAHULUAN

Peninjauan Kembali (PK) dalam putusan perdata disebut juga dengan istilah *rekes civiel* atau *request civiel*. Demi memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan, kemungkinan dibuka kembali perkara yang sudah diputus oleh pengadilan dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Subekti, 1977: 163). Lembaga PK yang meliputi *herziening* dan *request civiel* (rekas sipil) merupakan keturunan sistem hukum Perancis. Di Perancis dikenal namanya *revision* dan *request civiel*. Lembaga ini kemudian diadopsi kedalam hukum acara di Negara Belanda dan dikenal dengan *herziening* dan *request civiel*. Di Indonesia, ketentuan acara *herziening* diatur dalam *Reglement op de Strafvordering* (RSV), Titel 18, Pasal 356 sampai dengan Pasal 360, yang sesuai dengan *Wetboek van Strafvordering* (WvS) Titel 18 pada Pasal 457 sampai dengan 481, sedangkan *request civiel* diatur dalam *Reglement op de Burgelijke Rechtvordering* (Rv) Buku I, Titel XI, Pasal 385 sampai dengan Pasal 401 yang sesuai dengan *Wetboek van Rechtsvordering* pada Buku I Titel XI Pasal 382 sampai dengan Pasal 396 (Soedirjo, 1986:14 dan Oemar Seno Adji, 1981:12).

Ketentuan *herziening* dan *request civiel* tidak diatur dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) maupun dalam *Reglement op de Buitengewesten* (RBg) karena kedua *reglement* ini hanya mengatur tata cara peradilan *landraad* (Pengadilan Negeri saat ini) dan Pengadilan Bumi Putera lain yang lebih rendah (*inlandse rechtbanken*). Sedangkan tata cara peradilan banding baik dalam perkara pidana (revisi) maupun dalam perkara perdata (*appeal*) yang menjadi wewenang *Raad van Justite* (RvJ) atau Pengadilan Tinggi sekarang, diatur dalam RSV untuk perkara pidana dan RRV untuk perkara perdata. *Herziening* yang permasalahannya harus ditangani *Hooggerechtshof* (HGH) diatur dalam RSV. Berlainan dengan *request civiel* yang harus diajukan ke pengadilan yang putusannya diminta untuk dibatalkan (Soedirjo, 1986:14).

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan hanya 1 (satu) kali sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Mahkamah Agung jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (UU Mahkamah Agung) jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung) serta Pasal 268 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU KUHP). Namun dalam praktiknya masih ditemukan adanya permohonan peninjauan kembali (PK) dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari penumpukan permohonan PK di Mahkamah Agung (MA) maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2009 tentang Peninjauan Kembali (SEMA Peninjauan Kembali, 2009: 1).

Permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari satu kali, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu apabila suatu perkara diajukan permohonan PK yang kedua dan seterusnya, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengacu secara analog kepada ketentuan Pasal 45 A UU 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan ketentuan UU 5 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah kembali dengan UU Mahkamah Agung, agar dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung. Selanjutnya apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan PK maka permohonan PK tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirim ke Mahkamah Agung (SEMA Peninjauan Kembali, 2009: 1). Namun dalam praktiknya ditemukan adanya putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata. Putusan ini dikenal sebagai Putusan PK di atas PK, meskipun diketahui alasan pengajuannya tidak didasarkan pada adanya 2 (dua) atau lebih putusan PK yang saling bertentangan terhadap objek perkara yang sama.

Berdasarkan uraian di atas maka pokok-pokok permasalahan yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan permohonan upaya hukum peninjauan kembali perkara perdata dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia apabila ditinjau dari asas-asas pembentukannya?
2. Bagaimana implementasi peraturan permohonan upaya hukum peninjauan kembali perkara perdata dalam praktik peradilan di Indonesia?
3. Bagaimana konsep pengaturan permohonan upaya hukum peninjauan kembali perkara perdata yang dapat mendorong terwujudnya keadilan dan kepastian hukum dalam rangka Pembaharuan Hukum Acara Perdata Nasional (*lus Constituendum*)?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif (www.geocities.com). Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk meneliti dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan penyelesaian permohonan peninjauan kembali perkara perdata dalam rangka pembangunan Hukum Acara Perdata Nasional. Selain itu penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai permasalahan secara utuh, menyeluruh mengenai penyelesaian permohonan PK atas putusan PK Perkara Perdata serta menganalisis permasalahan tersebut dalam kaitannya dengan penerapan kebijakan Hukum Acara Perdata yang telah dilaksanakan selama ini. Kemudian gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak dari Perundang-undangan, teori-teori yang telah ada dan pendapat para ahli yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan jawaban dari pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Asas-asas Pengaturan Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam dunia peradilan, terdapat sebuah asas yang mengajarkan bahwa suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diubah lagi. Dalam sebuah perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap hendak diajukan kembali maka gugatan tersebut dapat ditangkis dengan eksepsi tentang sudah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Istilah ini dikenal dengan *nebis in idem* yang berarti tidak boleh terjadi dua kali pemutusan terhadap suatu kasus yang sama antara dua pihak yang sama pula (R. Subekti, 1977: 163). Namun bagi para pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas terhadap putusan yang telah diputus Majelis Hakim dapat mengajukan upaya hukum lagi dengan mengajukan bukti-bukti yang dapat memberikan kekuatan hukum terhadap argumentasi gugatan yang dikemukakan dihadapan Majelis Hakim. Dalam hal upaya hukum banding dan kasasi telah diajukan dan para pihak merasa masih belum dapat menerima putusan Majelis Hakim, maka para pihak masih mempunyai upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK). Pengajuan PK harus memenuhi persyaratan yang wajib agar PK tersebut dapat diterima oleh Mahkamah Agung (www.suduthukum.com).

PK sebagai upaya hukum luar biasa merupakan suatu proses pemeriksaan kembali putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Proses ini menyimpang dari kekuatan yang berlaku umum, yakni setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara mutlak mengikat asas *litis finiri opperte*, yaitu semua putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan bersifat final tidak dapat diganggu gugat kembali (M. Abdul Manan, 2000: 303). PK adalah upaya meninjau kembali Putusan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengingat diketahuinya terhadap hal-hal baru yang dahulu tidak diketahui oleh hakim sehingga apabila ketika itu hal-hal tersebut diketahui, maka putusan hakim akan menjadi lain (Mukti Arto, 2005: 303).

Hal yang perlu ditegaskan dalam mengajukan PK adalah bahwa PK ini merupakan tinjauan atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan permohonan peninjauan kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan (Umar Mansyur Syah, 1997: 199). Permohonan PK hanya dapat diajukan satu kali. Apabila MA telah memeriksa dan memutuskan perkara PK yang diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara, maka gugur bagi para pihak untuk mengajukan PK kembali, baik kepada pihak yang telah mengajukan PK maupun pihak lawannya. Apabila para pihak mengajukan PK secara bersama-sama maka MA memeriksa PK secara bersama-sama dan serentak yang diputus dalam satu putusan. Permohonan PK kedua belah pihak sama-sama dilampirkan pada berkas perkara. PK dapat dicabut kembali oleh yang mengajukannya selama perkara tersebut belum diputus oleh MA. Setelah dicabut tidak diperkenankan untuk mengajukan PK lagi (M. Abdul Manan, 2000: 365).

Dalam perkara perdata hanya permohonan peninjauan kembali yang sangat mendasar yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menunda atau menghentikan eksekusi antara lain apabila alasan peninjauan kembali yang diajukan tersebut : (i) benar-benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009; (ii) alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta-fakta atau bukti yang jelas dan sempurna; atau (iii) dapat diduga bahwa Majelis Hakim yang akan memeriksa peninjauan kembali tersebut kemungkinan akan mengabulkannya. Kriteria inilah yang seharusnya dipegang sebagai tolak ukur untuk menilai apakah suatu permohonan peninjauan kembali memang cukup mendasar atau tidak. Dengan berpegang kepada kriteria tersebut, diharapkan sudah dapat memudahkan untuk menilai apakah pantas atau tidak menunda suatu eksekusi atas alasan peninjauan kembali (A. Kadir Mappong, 2011: 3-4).

Putusan yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali menggunakan sebutan “mengadili kembali” berbeda dengan kasasi yang hanya menyebut “mengadili”. Sebutan “mengadili kembali” menunjukkan bahwa pada pemeriksaan peninjauan kembali MA bertindak sebagai *judex factie* bukan semata-mata sebagai

judex juris. Dengan demikian pada pemeriksaan peninjauan kembali, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan fakta disamping memeriksa penerapan hukum. Selain itu pemahaman seolah-olah pranata peninjauan kembali tidak mempertimbangkan dasar keadilan melainkan semata-mata normatif juga kurang tepat. Pranata peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain mengandung arti kekuatan eksekutorial, putusan mempunyai makna secara normatif atau yuridis bahwa sebuah perkara telah selesai. Jika terhadap sebuah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terdapat koreksi, secara hakiki bukan terhadap fenomena yuridis yang menjadi sasaran, melainkan koreksi terhadap keadilan yang timbul akibat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut. Berdasarkan pandangan ini, maka tidak salah apabila dalam putusan peninjauan kembali mempertimbangkan faktor keadilan dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (A. Kadir Mappong, 2011: 7).

Ketatnya persyaratan untuk permintaan peninjauan kembali adalah untuk menerapkan asas-asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum, oleh karena itu peninjauan kembali berorientasi pada tuntutan keadilan. Putusan hakim adalah karya manusia yang tidak luput dari kekhilafan hakim secara manusiawi. Fungsi MA dalam peradilan peninjauan kembali adalah untuk mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan hakim. Oleh karena itu walaupun pranata peninjauan kembali semata-mata didasarkan pada syarat dan pertimbangan hukum tetapi tujuannya demi keadilan bagi setiap manusia (A. Kadir Mappong, 2011: 8).

B. Implementasi Asas-Asas Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan di Indonesia.

Pada dasarnya suatu permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali, pengajuan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama adalah bertentangan dengan Undang-Undang. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat ketidakseragaman atas pelaksanaan ketentuan tersebut di lingkungan

badan peradilan. Karenanya kemudian MA mengeluarkan SEMA No 10 Tahun 2009 yang menyatakan :

“Bahwa lembaga hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan hanya 1 (satu) kali sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang No 3 Tahun 2009 serta Pasal 268 ayat (3) Undangt-undang No 8 Tahun 1981, tetapi menurut pemantauan MA hingga saat ini masih ada permohonan peninjauan kembali dalam satu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali, sehingga demi kepastian hukum serta untuk mencegah penumpukan permohonan peninjauan kembali di MA, maka MA memandang perlu memberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Permohonan peninjauan kembali dalam satu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu apabila suatu perkara diajukan permohonan peninjauan kembali yang kedua dan seterusnya, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengacu secara analog kepada ketentuan Pasal 45 A Undang-undang Mahkamah Agung, agar dengan penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu di kirim ke MA;
2. Apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirim ke MA.

Dengan demikian diterbitkannya SEMA No 10 Tahun 2009 tersebut MA mengharapkan penyaringan penerimaan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan di Pengadilan Negeri setempat. Pada dasarnya proses penyaringan penerimaan perkara oleh Pengadilan Negeri setempat tersebut adalah sesuai

dengan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon kepada MA, diajukan melalui ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan.

Mahkamah Agung pada dasarnya mengharapkan apabila ada suatu perkara diajukan permohonan peninjauan kembali yang kedua dan seterusnya, maka ketua Pengadilan Negeri tersebut dapat mengacu dan menganalogikan ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung. Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan hendaknya dapat menetapkan bahwa permohonan peninjauan kembali yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima dan berkasnya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung. Guna mempermudah pelaksanaan proses penyaringan perkara di lingkungan Pengadilan Negeri setempat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Mahkamah Agung, maka permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan sejas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepanitraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara di tingkat pertama. Bahkan, apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia harus menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan, yang kemudian akan membuat catatan tentang permohonan tersebut (Pasal 71 UU No. 14 Tahun 1985).

Namun demikian praktik penerapan ketentuan SEMA No 10 Tahun 2009 oleh para Pengadilan Negeri tingkat pertama tidaklah mudah. Berdasarkan contoh kasus diatas, setidaknya ada dua perkara yang telah mengalami pemeriksaan peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali. Apabila merujuk pada ketentuan angka 2 SEMA No 10 Tahun 2009, maka tentunya alasan yang diajukan oleh para pemohon peninjauan kembali yang telah melalui proses pemeriksaan lebih dari satu atau dua kali seyogyanya beralasan bahwa dalam perkara tersebut terdapat dua atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain adanya.

Berikut adalah beberapa contoh penerapan pemeriksaan dan penyelesaian peninjauan kembali oleh MA dan peradilan dibawahnya :

1. Putusan MA RI Nomor 118 PK/pdt/2011.

Didalam menyelesaikan perkara tersebut, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan (Putusan MA RI Nomor 118 PK/pdt/2011: 23-37) sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali tersebut beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, formal dapat diterima. Selain itu majelis berpendapat bahwa terdapat alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan pemohon, apabila ditinjau dari segi waktu, permohonan peninjauan kembali tersebut dapat diterima karena masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya putusan yang lalu, tetapi kerana peninjauan kembali itu diajukan untuk yang kedua kalinya dimana peninjauan kembali pertama No. 411 PK/pdt/2008 telah diputus pada tanggal 13 Mei 2009 maka peninjauan kembali kedua tidak diperkenankan lagi sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Dharmala Intiland tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak.

2. Putusan MA RI Nomor 088 PK/ PDT. SUS/2009

Didalam menyelesaikan perkara tersebut, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan (Putusan MA RI Nomor 088 PK/PDT.SUS/2009:50-52). Bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara tersebut adalah permohonan peninjauan kembali yang diajukan terhadap putusan MA RI dalam perkara peninjauan kembali No. 021 PK/pdt. Sus/2009 tanggal 25 Maret 2009 yang membatalkan putusan peninjauan kembali No. 017 PK/N/2006 tanggal 19 Juli 2008 yang membatalkan putusan peninjauan kembali No. 02 PK/N/2006 tanggal 19 Juni 2006 mengenai Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit Debitur Pailit; bahwa dalam pertimbangan Majelis MA dalam putusannya No. 021

PK/pdt.Sus/2009 tanggal 25 Maret 2009 tidak terdapat kekeliruan yang nyata dan dapat dibenarkan, oleh karena dalam pertimbangan peninjauan kembali dalam perkara No. 017 PK/N/2006 telah melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Pembali” dan melanggar Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali, sehingga untuk menjamin kepastian hukum, maka putusan atas permohonan peninjauan kembali No. 02 PK/N/2006 tanggal 19 Juni 2006 yang diajukan terhadap putusan kasasi No. 022 K/N/2005 tanggal 29 November 2005.

3. Putusan MA RI Nomor 169 PK/pdt/2008

Di dalam penyelesaian perkara tersebut, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan (Putusan MA RI No. 169 PK/pdt/2008: 30-39):

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali ini tidak akan membatasi pada permasalahan-permasalahan formal belaka (*legal justice*) tetapi berusaha untuk mencari dan menemukan kebenaran dan keadilan yang sejati (*substantial justice*) sehingga akan meninjau terlebih dahulu pada persyaratan pengajuan peninjauan kembali (Pasal 67) itu apakah terpenuhi atau tidak, dan kemudian masuk pada pemeriksaan pokok perkara.
- (2) Menimbang bahwa oleh karenanya yang terlebih dahulu peninjauan kembali ini adalah persoalan yuridis tentang alasan yang dipakai sebagai pintu masuk untuk pemeriksaan tingkat peninjauan kembali yaitu sebagaimana dikemukakan dalam memori peninjauan kembali :
 - a. Apakah memang ada *novum* dalam perkara ini?
 - b. Apakah memang ada kesalahan atau kekeliruan yang nyata oleh Hakim dalam putusannya

- (3) Terdapat beberapa alat bukti yang memang belum pernah diajukan sebagai bukti sehingga dapat diterima sebagai *novum* dalam peninjauan kembali ini. Sehingga secara formal upaya permohonan peninjauan kembali dapat diterima, dan pemeriksaan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.
- (4) Menimbang bahwa dengan demikian terhadap status SIPPT Nomor 1453/I.711.5 atas nama PT Harganjang terdapat dua putusan badan peradilan yang berbeda, yaitu peradilan umum (sampai pada tingkat kasasi Nomor 1084 K/pdt/2000 dan tingkat peninjauan kembali Nomor 1 PK/pdt/2004 yang menyatakan bahwa SIPPT tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, dilain pihak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (sampai tingkat peninjauan kembali Nomor 44 PK/TUN/2000) yang memutuskan bahwa penerbitan SIPPT tersebut oleh Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta adalah sah, dan karenanya SIPPT secara hukum adalah sah.
- (5) Menimbang bahwa berdasarkan penyampaian *Ad Informandum* tertanggal 7 Juli 2008 oleh PT Haraganjang dapat diperoleh serangkaian beberapa fakta, yang walaupun suatu *Ad Informandum* bukan suatu alat bukti hukum, namun sebagai bahan petunjuk dapat diterima sepanjang ada kaitan erat dengan alat-alat bukti lain yang sah.
- (6) Atas dasar *novum* alat-alat bukti baru yang diuraikan sebelumnya, dan tanpa mempertimbangkan lagi alasan-alasan peninjauan kembali yang lain yang dikemukakan oleh pemohon peninjauan kembali dalam memori peninjauan kembali, Majelis peninjauan kembali berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dapat dikabulkan.
- (7) Menimbang bahwa Majelis Hakim peninjauan kembali menyimpulkan tidak terdapat adanya upaya hukum *ne bis in idem* dalam Kasus tersebut dengan perkara Nomor 460/pdt.G/2996/PN.Jak Sel. Karenanya eksepsi pada tergugat harus ditolak.
- (8) Menimbang bahwa petitum permohonan peninjauan kembali sebagai penggugat tentang pembayaran ganti rugi materil tidak dapat dikabulkan karena tidak disertai pembuktian yang konkrit dan terperinci, demikian pula tentang

permohonan pelaksanaan serta merta (*Uitverbaar bijvooraad*) adalah tidak relevan untuk diputus dalam tingkat peninjauan kembali.

- (9) Menimbang bahwa petitum tentang menyatakan sah dan berharga sitaan jaminan (*Conservatoir beslag*) juga tidak bisa dikabulkan karena dalam perkara ini tidak dilakukan sitaan jaminan.
- (10) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali PT Haraganjang dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 02260 K/pdt/2006 tanggal 28 Februari 2007 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan “Menerima permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali PT Haraganjang tersebut; Membatalkan putusan Mahkamah Agung No 2260 K/pdt/2006 tertanggal 28 Februari 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 549/pdt/2005/ PT. DKI tanggal 4 April 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan No 846/pdt.G/2004/PN.Jak Sel tanggal 30 Juni 2005; Mengadili Kembali, Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi tentang *ne bis in idem* yang diajukan oleh tergugat I, II, III dan IV. Dalam Pokok Perkara :
- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
 - b. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*)
 - c. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemegang hak atau pemilik yang sah dan satu satunya atas tanah kavling 63 terletak di jalan Jenderal Sudirman, kelurahan Senayan kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
.....
 - d. Membatalkan atau setidaknya tidak menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak/Cessie Nomor 55 tertanggal 6 Februari 1990 yang dibuat dihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH di Jakarta;

- e. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Girik C No 87 Persil 8 D.I atas nama Romli bin Kiming.
- f. Memerintahkan tergugat I atau siapapun yang menerima hak daripadanya untuk mengosongkan tanah kaveling No 63 terletak di jalan Jenderal Sudirman kelurahan Senayan, kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan menyerahkannya kepada penggugat.
- g. Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan putusan ini.
- h. Menghukum turut tergugat I sampai dengan turut Tergugat V untuk memenuhi isi putusan ini.
- i. Menolak gugatan selebihnya.

Berdasarkan uraian tentang penerapan pemeriksaan dan penyelesaian permohonan peninjauan kembali di atas, maka majelis penyelesaian yang ditempuh oleh hakim peninjauan kembali adalah pertama-tama hakim akan melakukan pendekatan prosedural dengan melakukan pemeriksaan formal prosedural terlebih dahulu, seperti terkait masalah tenggang waktu dan alasan-alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa pemohon peninjauan kembali harus menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan pengajuan peninjauan kembali dan dimasukkan di kepaniteraaran Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama (Pasal 71 ayat (1) UU No 14 Tahun 1985). Apabila sisi formal prosedural permohonan telah terpenuhi dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, barulah Majelis Hakim peninjauan kembali melakukan pemeriksaan pada pokok perkara. Dengan demikian, di dalam proses pemeriksaan peninjauan kembali, syarat prosedural formal sangat menentukan dikabulkan atau ditolaknya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon.

C. Konsep Pengaturan Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perdata yang dapat Mendorong Terwujudnya Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Rangka Pembaruan Hukum Acara Perdata Nasional

Peninjauan kembali dalam hukum acara dinisbahkan sebagai suatu upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan satu kali dan sifat pengajuannya tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Penetapan PK sebagai salah satu upaya **hukum** dalam sistem hukum acara peradilan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia (HAM), tanpa mengorbankan asas kepastian hukum (*rechts zekerheid*) yang merupakan sendi dasar dari suatu Negara hukum (Adami Chazawi, 2011: 109). Berdasarkan uraian di atas, maka meskipun merupakan suatu upaya hukum istimewa atau luar biasa, sesungguhnya peninjauan kembali merupakan suatu proses peradilan di dalam lingkup hukum acara keperdataan. Sehingga seyogyanya pengaturan tentang peninjauan kembali tidak diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang Mahkamah Agung, melainkan diatur dalam Hukum Acara Perdata, sebagaimana halnya yang terjadi pada zaman kolonial Belanda. Pengaturan peninjauan kembali di dalam Hukum Acara Keperdataan juga sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata Belanda yang sebagian besar diadopsi oleh Indonesia.

Dalam praktiknya peninjauan kembali tidak hanya menyangkut Mahkamah Agung dan para hakim pengadilan, melainkan menyangkut proses acara keperdataan yang melibatkan lembaga peradilan mulai dari PN sampai dengan MA. Tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan modern tersebut memaksa setiap individu dalam masyarakat mau tidak mau, suka atau tidak suka menginginkan adanya kepastian, terutama kepastian hukum, sehingga setiap individu dapat menentukan hak dan kewajibannya dengan jelas dan terstruktur (Moh. Mahfud MD, 2006: 63). Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan kepada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri, karena berbagai penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya

membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian (Achmad Ali, 2002: 82-83).

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan hanya 1 (satu) kali sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang nomor 5 tahun 2001 (UU Mahkamah Agung) jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung) serta Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP). Pembatasan ini dirasakan masih sangat minimalis sehingga tidak mampu menahan besarnya keinginan pencari keadilan untuk meminta keadilan ke pengadilan tertinggi tersebut (Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2010: 20). Peluang pengajuan PK lebih dari satu kali yang didasarkan pada tujuan terciptanya keadilan, juga telah dimanfaatkan oleh pihak yang kalah untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Dengan demikian diperlukan adanya pengaturan pembatasan dalam proses pengajuan PK, baik pembatasan berupa alasan pengajuannya maupun waktu serta prosedur pengajuannya dalam ketentuan Hukum Acara Perdata.

Pengaturan PK di dalam Hukum Acara Perdata juga didasarkan pada praktek penyelenggaraan kekuasaan peradilan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, artinya hubungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung merupakan hubungan fungsional yang berkaitan dengan upaya hukum dan pengawasan, bukan merupakan hubungan yang bersifat hierarkis. Mahkamah Agung tidak dapat mengintervensi atau mempengaruhi terhadap proses pemeriksaan perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Tinggi, demikian pula Pengadilan Tinggi tidak dapat mengintervensi perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri (M. Yahya Harahap, 2008: 39). Fakta tersebut merupakan salah satu bukti bahwa peraturan PK di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung maupun Undang-

Undang Kekuasaan Kehakiman saja tidaklah cukup, melainkan harus dimasukkan ke dalam ketentuan Hukum Acara Perdata agar terwujudnya keadilan di masyarakat. Sebenarnya keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama, sehingga nilai-nilai ini tidak bisa ditukar dengan nilai apapun (Bagir Manan, 2000 dalam Aswato, 2012: 9).

Keadilan adalah hak asasi yang harus dinikmati oleh setiap manusia yang mampu mengaktualisasikan segala potensi manusia. Tentu dalam hal ini akan memberikan nilai dan arti yang berbeda keadilan yang berbeda untuk terdakwa dan pihak lain yang menjadi korban ketika hakim membuat putusan. Maka dalam hal ini bisa jadi keadilan akan berdampak pada kemanfaatan bagi masyarakat luas. Tetapi ketika kemanfaatan masyarakat luas yang harus dipuaskan, maka nilai keadilan bagi orang tertentu mau tidak mau akan dikorbankannya. Maka keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum akan sangat sulit untuk ditegakkan secara bersama (www.badilag.net). Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat dipengaruhi konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban (Shidarta, 2006: 8).

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi (Moh. Mahfud MD, 2006: 63). Berdasarkan uraian diatas, maka dibukanya peluang pengajuan PK lebih dari satu kali pada dasarnya bertujuan untuk mengedepankan keadilan bagi masyarakat. Namun demikian apabila tidak terdapat peraturan yang jelas dan lengkap atas proses pengajuan, pemeriksaan maupun

putusan PK kedua dan seterusnya tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ditambah lagi dengan pengaturan PK yang selama ini lebih bersifat prosedural dan SOP internal lembaga peradilan.

Hukum Acara Perdata merupakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Hukum Acara Perdata yang mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan menghakimi sendiri (Sudikno Mertokusumo, 1988: 2-3). Karenanya menciptakan pengaturan PK di dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata, merupakan salah satu solusi yang dapat memberikan batasan dan gambaran utuh tentang PK kedua, ketiga dan seterusnya itu sendiri.

Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia memiliki kewenangan spesifik yang tidak sepenuhnya sama dengan fungsi peradilan di bawahnya. Fungsi MA bukanlah sebagai pengadilan ulangan namun lebih untuk menjaga kesatuan hukum guna mencapai keadilan dan kepastian hukum, mendorong perkembangan hukum serta pengawasan tertinggi atas kesalahan-kesalahan serius dari pengadilan tingkat pertama. Dalam konteks ini maka pembatasan perkara di MA menjadi relevan, sebagaimana juga telah diterapkan di *Netherland's Hoge Raad* maupun *the High Court of Singapura*. MA sebaiknya tidak menangani perkara-perkara yang relatif sederhana permasalahan hukumnya serta nilai ekonomisnya kecil melainkan perkara-perkara hukum serius yang memang perlu diputus oleh MA.

Dalam kaitannya dengan penyelesaian suatu permohonan PK kepada MA di masa mendatang maka dipandang perlu untuk mengembangkan suatu konsep pembatasan perkara. Secara garis besar setidaknya ada 3 (tiga) sistem atau model yang dipergunakan berbagai negara untuk membatasi perkara yang masuk ke pengadilan tertinggi, yaitu model diskresional, model prosedural, dan model campuran. Model prosedural bergantung pada suatu ukuran yang telah ditetapkan

terlebih dahulu (seperti SEMA No. 10 Tahun 2009). Model diskresional adalah model yang memberikan diskresi kepada MA untuk menentukan sendiri perkara-perkara yang dianggap penting untuk diputus oleh MA. Sedangkan model campuran adalah model pembatasan melalui seleksi oleh lembaga khusus (*The Appeal Permission Board*). Peneliti berpandangan bahwa model yang paling tepat diterapkan di Indonesia adalah kombinasi antara pembatasan melalui model prosedural dan diskresional. Perlu diatur dalam Undang-Undang yang dalam hal ini adalah Hukum Acara Perdata mengenai jenis-jenis perkara tertentu yang secara tegas dinyatakan tidak dapat diajukan kepada MA, baik untuk kasasi maupun PK. Namun MA dipandang tetap perlu diberikan diskresi untuk memutuskan perkara-perkara yang tidak dapat di kasasi dan PK (jika dimohonkan ke MA) dalam hal perkara-perkara tersebut dianggap penting untuk diputus MA, dengan batasan-batasan seperti: (1) berhubungan erat dengan isu hak asasi yang dijamin dalam konstitusi; (2) berhubungan erat dengan konflik antara hukum adat atau nilai keagamaan dengan hukum nasional; dan (3) memiliki nilai penting untuk menjaga kesatuan dan perkembangan hukum. Untuk itu perlu dibentuk tim khusus di MA yang tugasnya hanyalah untuk melakukan proses seleksi perkara secara prosedural tidak dapat diajukan di kasasi atau PK. Proses seleksi untuk setiap permohonan kasasi atau PK dapat dilakukan oleh satu atau dua Hakim Agung. Jika ada perbedaan diantara kedua Hakim Agung tersebut, baru ditambah satu Hakim Agung lain. Model ini diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan diskresi mengingat tim yang melakukan seleksi perkara tidak memiliki kepentingan langsung terhadap perkara yang diajukan. Selain itu juga dipandang perlu untuk melakukan penguatan pengadilan tingkat pertama dan banding. Pembatasan perkara kasasi dan PK membutuhkan pengadilan tingkat banding yang kuat dan terpercaya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa merupakan suatu proses pemeriksaan kembali putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding (*judex factie*) maupun putusan Mahkamah Agung (*judex juris*). Proses ini menyimpang dari ketentuan yang berlaku umum, yakni setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah bersifat final, tidak dapat diganggu gugat lagi. PK dilakukan karena diketahuinya terdapat hal-hal baru yang dahulu tidak diketahui oleh hakim sehingga apabila ketika itu hal-hal tersebut diketahuinya maka putusan hakim akan menjadi lain. Menyadari kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan tersebut, maka Undang-Undang memberikan kesempatan dan sarana bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sesuai dengan tahapan hukum acara.
2. Penerapan *request civiel* di Indonesia beragam. Namun dalam praktiknya putusan Majelis Hakim PK atas putusan PK mengarah menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) dalam hal tidak adanya putusan yang saling bertentangan maka majelis menerapkan pendekatan prosedural sebagaimana diatur dalam SEMA 10/2009 yang pada intinya menolak permohonan PK yang kedua dan seterusnya; (2) dalam hal PK diajukan untuk ketiga dan seterusnya maka majelis PK menerima permohonan PK tersebut dan memutuskan bahwa putusan PK yang berlaku adalah putusan PK pertama kali; serta (3) dalam hal adanya putusan yang saling bertentangan maka majelis PK akan memeriksa dan memutuskan sendiri berdasarkan pertimbangannya. Artinya di dalam proses pemeriksaan PK maka syarat prosedural formal sangat menentukan dikabulkan atau ditolaknya permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon sehingga Mahkamah Agung dalam putusannya hanya mempertimbangkan unsur kepastian hukum dalam memeriksa permohonan PK yang kedua dan seterusnya.

3. Konsep pengaturan permohonan upaya hukum PK perkara perdata yang dapat mendorong terwujudnya keadilan dan kepastian hukum dalam rangka pembaharuan Hukum Acara Perdata Nasional (*Ius Constituendum*) adalah penerapan model kombinasi antara pembatasan melalui model prosedural dan diskresional. Hukum Acara Perdata mengatur secara tegas mengenai jenis-jenis perkara yang dianggap penting untuk diputus MA, dengan batasan-batasan seperti: (1) berhubungan erat dengan isu hak asasi yang dijamin dalam konstitusi; (2) berhubungan erat dengan konflik antara hukum adat atau nilai keagamaan dengan hukum nasional; dan (3) memiliki nilai penting untuk menjaga kesatuan dan perkembangan hukum. Model ini diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan diskresi mengingat tim yang melakukan seleksi perkara tidak memiliki kepentingan langsung terhadap perkara yang diajukan.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata menjadi Undang-Undang sehingga Indonesia di masa mendatang memiliki Hukum Acara Perdata sendiri yang terkodifikasi dan bersifat unifikasi nasional dalam rangka mendukung penegakan hukum. PK tidak hanya menyangkut proses acara keperdataan yang melibatkan lembaga peradilan mulai dari Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung.
2. Disarankan agar dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata di masa mendatang dapat mengatur fungsi keaktifan hakim yang dimaksudkan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para pencari keadilan, disamping terwujudnya suatu kepastian hukum. majelis PK di Mahkamah Agung (MA) RI dalam hal ini akan berusaha untuk mengedepankan rasa keadilan dibandingkan dengan penerapan prinsip kepastian hukum agar

terwujudnya putusan-putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagai pencari keadilan (*justiciabellen*). Keadilan merupakan unsur yang harus dikedepankan dalam putusan PK disamping unsur kepastian hukum dan kemanfaatan.

3. Selain itu juga dipandang perlu bagi MA untuk melakukan penguatan pengadilan tingkat pertama dan banding sebagai program unggulan yang disusun dalam rencana kegiatan, program, dan anggaran tahunan MA. Hal ini sangat diperlukan mengingat upaya pembatasan perkara kasasi dan PK di MA akan membutuhkan pengadilan tingkat banding yang kuat dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Yudha Bhakti. (2016). Dalam Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar. hal.2, pada <http://www.geocities.com/yudhanet/>, diakses pada tanggal 21 Maret.
- A. Kadir Mappong. (2011). Tentang Peninjauan Kembali. Makalah. disampaikan dalam RAKERNAS MA dengan Pengadilan Seluruh Indonesia. Jakarta. 18-22 September.
- Adji, Oemar Seno. (1981). *Herziening Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*. Jakarta: Erlangga.
- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Aro, Mukti. (2005). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aswanto. (2012). *Hukum dan Kekuasaan Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Chazawi, Adami. (2011). *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fanani, Ahmad Zaenal. (2016). *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*. diakses di www.badilag.net. tanggal 18 Agustus.
- Harahap, M. Yahya. (2008). *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Lembaga Kajian & Advokasi. (2010). *Untuk Independensi Peradilan, Pembatasan Perkara*. Jakarta: Leid dan NLRP.
- Manan, Bagir. (2000). *Pembinaan Dalam Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- MD, Moh. Mahfud. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3S.
- Mertokusumo, Sudikno. (1988). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Penyempurnaan PERMA Nomor 1 Tahun 1980.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 017 PK/N/2006 Tanggal 29 Juli 2008.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 PK/N/2006 Tanggal 19 juni 2006.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 021 PK/Pdt.Sus/2009 Tanggal 25 Maret 2009.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pdt/2011 Tanggal 25 Mei 2011.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 141 PK/PDT/2008 Tanggal 13 Mei 2009.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 PK/TUN/2000 Tanggal 9 September 2002.

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 02260 K/Pdt/2006 tanggal 28 Februari 2007.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 088 PK/Pdt.Sus/2009.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 169 PK/Pdt.Sus/2008.

Shidarta. (2006). *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. Jakarta: CV. Utomo.

Soedirjo. (1986). *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana: Arti dan Makna*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Subekti. (1977). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 631/KM/1501/M/A.1/67.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

Syah, Umar Mansyur. (1997). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Garut: Al-Umaro.

Syam, Taufik Rahayu. (2016) Masalah pada Peninjauan Kembali (PK) pada Perkara Perceraian di Peradilan Agama. www.suduthukum.com. diakses pada tanggal 11 agustus.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Penyataan Tidak Berlakunya Ketentuan Peninjauan Kembali dalam UU 19/1964 dan UU 13/1965.